

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Kamis, 3 Desember 2015
Waktu	: Pukul 14.30 - 17.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara	: Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja dibuka pada pukul 14.30 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR. Aziz Syamsuddin, SH dan untuk selanjutnya rapat dipimpin oleh DR. Benny K Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Beberapa DIM RUU tentang KUHP yang dilakukan pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

1. DIM No.187
 - Disetujui untuk dibahas di Timus dan Timsin
2. DIM No. 188
 - F-Gerindra mengusulkan perlu keterangan dalam Penjelasan tentang frasa “alasan peniadaan pidana”, yaitu “alasan pembeda” dan “alasan pemaaf”.
 - Pemerintah menjelaskan bahwa alasan peniadaan mencakup alasan pembeda dan pemaaf. Bahwa dalam RUU KUHP telah mengatur tentang alasan pemaaf dan pembeda.

- Ahli bahasa menjelaskan mengenai kata “tiada atau peniadaan”.
 - Disetujui dibahas di Timus dan Timsin dengan catatan:
Frasa “sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut” dimasukkan dalam penjelasan.
3. DIM No. 189
Disetujui dibahas di Timus dan Timsin
4. DIM No. 190 s.d. DIM No. 197A.
- terdapat usulan rumusan Pasal 58 ayat (1) dari beberapa fraksi sebagai berikut:
- Usul F-PG dan F-Hanura:
- (1) Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana, dan tujuan pemidanaan dengan tidak menciderai perasaan keadilan masyarakat.
- Usul F-Nasdem:
- (1) Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan dengan tidak menciderai perasaan keadilan masyarakat.
- Usul F-PD meminta untuk di cabut
Dalam hal putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebaiknya tidak mengalami perubahan lagi, tanpa alasan apapun. Karena keputusan yang sudah tetap berlaku mengikat (binding). Hal ini demi menjaga kewibawaan dan martabat hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus untuk menjaga kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum itu sendiri.
- F-PKS meminta penjelasan harus diatur lebih rinci agar nantinya tidak diskriminatif yang kemudian dapat menciderai perasaan keadilan bagi korban ataupun masyarakat, serta membuka peluang obral perubahan putusan pidana. Apa bedanya dengan remisi, grasi, asimilasi, pembebasan bersyarat, amnesty, abolisi?
- Penjelasan Pemerintah bahwa maksud pasal ini, adalah untuk mengkomodir remisi, grasi.
 - Terkait dengan penjelasan dari Pemerintah, meminta agar ada penjelasan lebih rinci agar tidak menimbulkan persoalan diskriminasi. Perlu disesuaikan dengan DIM selanjutnya.
 - Catatan:
 - Harus dirumuskan secara jelas syarat-syarat nya.
 - DIM No. 190 s.d DIM No. 197A akan dirumuskan ulang oleh Pemerintah.
 - Disetujui dibahas di Timus dan Timsin.
5. DIM No. 198, terdapat usulan judul Paragraf 4 dari Fraksi Partai Gerindra dan Pemerintah serta usulan penempatan Paragraf 4 dari fraksi PKS dan fraksi Partai Hanura sebagai berikut:

Usul F-Gerindra:

Paragraf 4
Pedoman Penerapan Pidana dengan Perumusan
Tunggal dan Perumusan Alternatif

Usul F-PKS:

Diletakkan pada Bagian ke-3 Pasal 114.

Usul F-Hanura:

Paragraf ini sebaiknya di pindahkan setelah bagian ketiga, setelah pasal 114.

Alternatif Pemerintah:

Paragraf 4
Ketentuan Penerapan Pidana dengan Perumusan
Tunggal dan Perumusan Alternatif

Pemerintah setuju dengan penghilangan kata “penjara” dan lebih tepat menggunakan kata “pedoman” atau “ketentuan”.

Catatan:

DIM No. 198 s.d DIM No. 202 akan dirumuskan ulang oleh Pemerintah dan disesuaikan penempatannya.

Disetujui dibahas di Timus dan Timsin.

6. DIM No. 199
 - Disetujui untuk dibahas di Timus dan Timsin dengan catatan disesuaikan penempatannya oleh Pemerintah.
7. DIM No. 200
 - Disetujui dibahas di Timus dan Timsin.
8. DIM No. 201
 - Disetujui dibahas di Timus dan Timsin.
9. DIM No. 202
 - Disetujui dibahas di Timus dan Timsin.
10. DIM No. 203
 - Disetujui dibahas di Timus dan Timsin.
11. DIM No. 204, disetujui rumusan Pasal 60 ayat (2) sebagai berikut:
 - Diusulkan bahwa frasa “berulang kali” menjadi “lebih dari sekali”, sebagai berikut:
 - (2) Terhadap orang yang telah lebih dari sekali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda”.
 - Disetujui dibahas di Timus dan Timsin.

12. DIM No. 205.

- Pemerintah menjelaskan bahwa pasal ini merupakan pedoman dan yang lebih ringan diutamakan. Pasal ini tidak membatasi kebebasan hakim, namun lebih berorientasi pada tujuan pemidanaan.
- Disetujui dibahas di Timus dan Timsin.

13. DIM No. 206

- Disetujui rumusan Pasal 61 ayat (2) sebagai berikut:
Diusulkan penambahan frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55”, sebagai berikut:
(2) Jika pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif, dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.
- Catatan: Penjelasan pasal agar diperbaiki rumusannya.
- Disetujui dibahas di Timus dan Timsin.

14. DIM No. 207

- Disetujui dibahas di Timus dan Timsin dengan catatan penjelasan diberi ayat dan sinkronisasi frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- Catatan Bahwa perujukan pasal tidak boleh pada pasal yang dibelakangnya (lihat UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

15. DIM No. 208

- Terdapat alternatif judul Paragraf 5 sebagai berikut:

Alternatif:

Paragraf 5
Ketentuan Lain Tentang Pemidanaan

- Catatan: Judul paragraf diusulkan dihapus.
- Pemerintah akan mencari istilah lain untuk kalimat “lain-lain ketentuan pemidanaan “.
- Disetujui dibahas di Timus dan Timsin

16. DIM No. 209

- Disetujui Pending untuk dibahas bersamaan dengan pembahasan DIM mengenai pidana tutupan / sistem pemidanaan.

17. DIM No. 210

- Disetujui dibahas di Timus dan Timsin.

18. DIM No. 211

- Disetujui dibahas di Timus dan Timsin.

19. DIM No. 212 s.d. DIM No. 214

- Perwakilan Kejaksaan menjelaskan bahwa dalam praktik, terpidana sering mengulur waktu untuk pelaksanaan eksekusi, terutama terhadap hukuman mati.

- Pemerintah mengusulkan bahwa aturan mengenai hukuman mati diatur beruntun dalam pembahasan hukuman mati. Selanjutnya mengusulkan ayat baru yaitu “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi putusan pidana mati.
- Alternatif rumusan Pasal 64 ayat (1) sebagai berikut:
 - (1) Jika terpidana yang berada dalam rumah tahanan negara mengajukan permohonan grasi maka waktu antara pengajuan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tidak menunda pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan.
- Catatan: Pemerintah akan merumuskan ulang DIM No. 212 s.d DIM No. 214.
- Disetujui Pending

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Disetujui PANJA 3-12-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 57

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

Disetujui PANJA 3-12-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan:

Frasa “sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut” dimasukkan dalam penjelasan.

Paragraf 3

Perubahan atau Penyesuaian Pidana

Disetujui PANJA 3-12-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 58

- (1) Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.

Usul F-PG dan F-Hanura:

- (1) Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat

perkembangan narapidana, dan tujuan pemidanaan **dengan tidak menciderai perasaan keadilan masyarakat.**

Usul F-Nasdem:

- (1) Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan dengan tidak menciderai perasaan keadilan masyarakat.

Catatan:

- Harus dirumuskan secara jelas syarat-syarat nya.
- DIM No. 190 s.d DIM No. 197A akan dirumuskan ulang oleh Pemerintah.

Disetujui PANJA 3-12-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (2) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan narapidana, orang tua, wali atau penasihat hukumnya, atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau hakim pengawas.
- (3) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana.
- (4) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau
 - b. penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.
- (5) Jika permohonan perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh pengadilan maka permohonan baru dapat diajukan lagi setelah 1 (satu) tahun sejak penolakan.
- (6) Jika terdapat keadaan khusus yang menunjukkan permohonan tersebut patut untuk dipertimbangkan sebelum batas waktu 1 (satu) tahun maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku.

Paragraf 4

Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan
Tunggal dan Perumusan Alternatif

Usul F-Gerindra:

Paragraf 4

Pedoman Penerapan Pidana dengan Perumusan
Tunggal dan Perumusan Alternatif

Usul F-PKS:

Diletakkan pada Bagian ke-3 Pasal 114.

Usul F-Hanura:

Paragraf ini sebaiknya di pindahkan di setelah bagian ketiga, setelah pasal 114.

Alternatif Pemerintah:

Ketentuan Penerapan Pidana dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif

Catatan:

DIM No. 198 s.d DIM No. 202 akan dirumuskan ulang dan disesuaikan penempatannya oleh Pemerintah.

Disetujui PANJA 3-12-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 59

- (1) Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.

Disetujui PANJA 3-12-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan: Disesuaikan penempatannya oleh Pemerintah.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.

Disetujui PANJA 3-12-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling banyak menurut Kategori V dan pidana denda paling sedikit menurut Kategori III.

Disetujui PANJA 3-12-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (4) Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuhan pidana penjara maka untuk tindak pidana terhadap harta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara dan mempunyai sifat merusak tatanan sosial dalam masyarakat, dapat dijatuhi pidana denda paling banyak Kategori V bersama-sama dengan pidana penjara.

Disetujui PANJA 3-12-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 60

- (1) Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda maka dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan.

Disetujui PANJA 3-12-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

- ~~(2) Terhadap orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda.~~

Usul F-PDIP:

- (2) Terhadap orang yang telah **lebih dari sekali** dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda”.

Disetujui PANJA 3-12-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 61

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan, jika hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

Disetujui PANJA 3-12-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

- ~~(2) Jika pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif, dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.~~

Usul F-PDIP:

- (2) Jika pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif, dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.

Disetujui PANJA 3-12-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan:

Penjelasan diberi ayat.

- (3) Jika dalam menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) maka tetap dapat dijatuhkan pidana denda paling banyak separuh dari maksimum pidana denda yang diancamkan tersebut bersama-sama dengan pidana pengawasan.

Disetujui PANJA 3-12-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan:

Penjelasan diberi ayat.

Paragraf 5

Lain-lain Ketentuan Pemidanaan

Alternatif:

Ketentuan Lain Tentang Pemidanaan

Disetujui PANJA 3-12-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan:

Judul paragraf diusulkan dihapus.

Pasal 62

Pidana penjara dan pidana tutupan bagi terdakwa yang sudah berada dalam tahanan, mulai berlaku pada saat putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi terdakwa yang tidak berada di dalam tahanan, pidana tersebut berlaku pada saat putusan mulai dilaksanakan.

DIPENDING PANJA 3-12-2015.

Catatan: Untuk dibahas bersamaan dengan DIM mengenai pidana tutupan.

Pasal 63

- (1) Dalam putusan ditetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terdakwa sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara untuk waktu tertentu atau dari pidana penjara pengganti denda.

Disetujui PANJA 3-12-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi terpidana yang berada dalam tahanan untuk berbagai perbuatan dan dijatuhi pidana untuk perbuatan lain yang menyebabkan terpidana berada dalam tahanan.

Disetujui PANJA 3-12-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 64

- (1) Jika narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi maka waktu antara pengajuan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tidak menunda pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan.

Alternatif:

- (1) Jika **terpidana** yang berada dalam **rumah tahanan negara** mengajukan permohonan grasi maka waktu antara pengajuan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tidak menunda pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan.

DIPENDING PANJA 3-12-2015.

Catatan:

Rapat Panja selanjutnya, Pemerintah akan merumuskan ulang DIM No. 212 s.d DIM No. 214.

KOMISI III DPR RI